



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2019/PN SNT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIANTI, Tempat, tanggal lahir: Kuala Tungkal, 8 Juli 1993, Agama : Budha, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Lrg. Batang Hari RT 22 Kelurahan Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Fitri Susanti,SH dan Advokat Hendra Suhendar,SH dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 130/SK/Pdt/PHI/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dibawah Nomor 142/SK/Pdt/2019/PN Snt. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan

R U D I, Tempat, tanggal lahir: Jambi, 26 Agustus 1983, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Budha, Alamat: Lrg. Batang Hari RT 22 Kelurahan Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 September 2019 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 10 Mei 2014, atas Perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 26 Mei 2014 dan mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 117/UM-WNI/2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup bersama tinggal di rumah milik Penggugat yang Penggugat beli secara kredit yang rumah tersebut berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat, kemudian perkawinan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Princess Lovely Tan yang lahir pada tanggal 2 Maret 2015 dan tentang kelahiran anak tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 15 Mei 2015 dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1505-LU-23042015-0028;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat telah bekerja sebagai karyawan disebuah pabrik perusahaan Kurnia Tunggal Nugraha dan Tergugat juga bekerja sebagai karyawan di pabrik perusahaan yang sama, Penggugat dan Tergugat sepakat bila setelah menikah Penggugat tetaplah bekerja untuk saling mendukung ekonomi rumah tangga, dan sampai sekarangpun Penggugat masih bekerja ditempat yang sama;
4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat tidak menerima jatah bulanan yang tetap dari Tergugat untuk belanja rumah tangga, masing-masing Penggugat dan Tergugat menggunakan sendiri uang gaji masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan dan sekali sekali Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan membeli keperluan anak dan rumah apabila uang Penggugat telah habis, dan Tergugat memberikan uang sebatas untuk membeli keperluan;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal berjalan perkawinan dikarenakan kebiasaan Tergugat yang sering emosi dan marah ketika berbicara kepada Tergugat, dan kemudian diketahui Penggugat bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba yang Penggugat tahu sekira bulan April 2016 karena di pabrik perusahaan tempat bekerja Penggugat dan Tergugat dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap semua karyawan dan mengecek karyawan yang ada dan tidak memakai narkoba, dan ternyata Tergugat termasuk dalam daftar karyawan yang memakai narkoba, sebagai sanksi karyawan memakai narkoba diberhentikan oleh perusahaan termasuk Tergugat;
6. Bahwa setelah tidak lagi bekerja di pabrik Tergugat melakukan pekerjaan dengan teman Tergugat sebagai pengepul getah yang dibeli dari kebun dan dijual kepada pabrik getah, dan ada bisnis jual beli mobil bekas, pengaturan keuangan rumah tangga masih tetap sama seperti sebelumnya, dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebiasaan Tergugat cepat marah dan emosi masih dilakukan meskipun Penggugat terkadang mengingatkan agar tidak lagi mengonsumsi narkoba, malah membuat Tergugat semakin pemarah kepada Penggugat, sampai pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Penggugat berani melawan kemarahan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat takut akan terjadi hal yang lebih menakutkan dan berakibat pada fisik Penggugat maka segera keluar dari rumah Penggugat membawa anak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada berdekatan dari rumah Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat hidup berpisah dari Tergugat hingga saat ini;

7. Bahwa setelah Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hanya seperlunya saja sebatas keperluan untuk anak, yaitu Penggugat meminta pembelian kebutuhan anak, dan Tergugat meminta bertemu anak dan mengajak anak jalan bersama Tergugat, sampai Tergugat berkeinginan Penggugat kembali ke rumah bersama Tergugat dan untuk keinginannya pada bulan Januari 2019 Tergugat bersama mama Tergugat serta suami bibi Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat untuk membicarakan secara kekeluargaan menyampaikan maksud dan keinginan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali pada Tergugat karena masih takut pada perilaku Tergugat yang pemarah, dan tentang anak Penggugat tidak membatasi Tergugat untuk kapan saja bertemu dan membawa anak untuk menginap bersama Tergugat asalkan anak diantar kembali pulang kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak tidak tinggal bersama Tergugat yang membawa anak bermain dan menginap selalu dikembalikan pulang oleh Tergugat kepada Penggugat, namun 30 Mei 2019 Tergugat membawa anak untuk menginap bersama Tergugat sejak itu Tergugat tidak lagi mengembalikan anak kepada Penggugat hingga saat ini, dan setiap Penggugat ingin menemui anak dan meminta waktu anak menginap bersama Penggugat selalu dipersulit oleh Tergugat dan terkadang tidak diberikan meskipun telah dilakukan menjemput anak tapi Tergugat tidak memberikan dengan alasan anak sedang tidur dan jangan dibangunkan, dan Tergugat sudah sangat jarang terlihat berada dirumah Penggugat karena Tergugat membawa anak menginap dan tinggal dirumah orangtua Tergugat yang berada dikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, hal ini membuat semakin sulit Penggugat ingin bertemu dan bersama anak;

9. Bahwa secara kekeluargaan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lebih kurang setahun tidak lagi hidup bersama, telah pernah dibicarakan oleh orangtua Penggugat dan adik Penggugat dan pihak Tergugat diwakili oleh bibi dan paman Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali membaik dan dapat hidup bersama, namun tidak mendapatkan jalan untuk bersama bahkan komunikasi antara Penggugat Tergugat semakin tidak membaik dan malah semakin memburuk dengan keadaan Penggugat selalu disulitkan oleh Tergugat untuk bertemu anak;
10. Bahwa saat ini Tergugat sudah bekerja lagi di pabrik perusahaan yang sama tempat Penggugat bekerja, namun oleh karena bidang kerja Penggugat berbeda dengan bidang kerja Tergugat maka tidaklah pernah ada komunikasi antara penggugat dan Tergugat ditempat kerja, justru Penggugat sudah berfikir dan sudah mempertimbangkan dengan matang untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan alasan alasan yaitu :
 - a. Penggugat tidak lagi percaya rumah tangga akan membaik bila perkawinan dilanjutkan karena Penggugat tidak pernah bisa membuang rasa kuatir dan takut akan menghadapi sikap perilaku Tergugat yang emosi dan pemarah.
 - b. Penggugat sangat merasa dipisahkan dengan anak oleh Tergugat, padahal ketika anak bersama Penggugat setiap Tergugat ingin bersama anak selalu diberikan oleh Penggugat, Penggugat merasa Tergugat bukanlah seorang ayah yang baik karena selalu ingin meyakiti dan menekan perasaan Penggugat dengan menggunakan cara mengambil anak dari Penggugat dan anak dipersulit bertemu dengan Penggugat;
 - c. Penggugat merasa selama masa hidup bersama Tergugat sampai saat ini Penggugat membiayai hidup sendiri dan tidak dipertanggungjawabkan Tergugat dengan semestinya sebagai suami kepada istri, dan meskipun telah pernah dibicarakan dan diminta oleh Penggugat kepada Tergugat tetapi tidak membawa hasil baik dan malah kemarahan dan keributan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak lagi menginginkan perkawinan dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, dan anak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama Princess Lovely Tan yang masih berusia lebih kurang 7 (tujuh) tahun adalah anak dibawah umur yang sudah semestinya berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya yaitu Penggugat, namun oleh karena hingga saat ini sikap dan perilaku Tergugat yang selalu ingin menyakiti psychis Penggugat dengan mengambil dan menguasai anak juga mempersulit anak bertemu dengan Penggugat, maka adalah patut bila dalam perkara aquo ditetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat dan ditetapkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat untuk saling menghargai hak terhadap anak guna saling bergantian bersama anak dan tidak hanya dikuasai oleh Tergugat, agar anak mendapat cukup perhatian dan kasih sayang dari ibu dan bapaknya;

12. Bahwa oleh karena ketentuan hukum mengatur tanggungjawab membiayai keperluan hidup anak sampai dewasa adalah berada pada orang tua laki laki, maka adalah patut bila pihak Tergugat dibebani untuk menanggung membiayai anak yang bernama Princess Lovely Tan yang ditentukan setiap bulan senilai Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan nilai dapat bertambah mengikuti perkembangan anak sampai dewasa, dan biaya anak dititipkan kepada Penggugat sebagai pihak yang memegang hak asuh anak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengati untuk dapat memproses pengajuan gugatan ini dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dimohon untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta cerai atas nama Rudy dan Yulianti;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Princess Lovely Tan lahir tanggal 2 Maret 2015 berada pada Penggugat dan anak tersebut bertempat tinggal bersama Penggugat sampai anak berusia dewasa dan atau dapat menentukan sendiri dikemudian hari;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak yang bernama Princess Lovely Tan kepada Penggugat sebagai pelaksanaan ketentuan hak asuh berada pada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya keperluan hidup anak serta pendidikan anak yang bernama Princess Lovely Tan sampai anak berusia dewasa senilai Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan dan nilai dapat bertambah mengikuti keadaan dan perkembangan anak sampai dewasa, dan menitipkan biaya anak kepada Penggugat sebagai pihak yang memegang hak asuh anak;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 September 2019, tanggal 1 Oktober 2019 dan tanggal 8 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 14 Oktober 2019, yang isinya gugatan tersebut ada perubahan oleh Kuasa Penggugat yaitu dengan mencoret dan merenvoi pada angka 2 posita gugatan Penggugat yaitu mencoret kata "Kabupaten Muara" dan mengganti dengan kata "kota";

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

Bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan Tergugat juga sebagai pengguna Narkotika, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copi Kutipan Akta Perkawinan dari Vihara Syakhirti Jambi antara Rudy dan Yulianti, diberi tanda P.1;
2. Foto copi Kutipan Akta Perkawinan dari pencatatan sipil nomor AK 585.000II413, atas nama Rudy dan Yulianti, diberi tanda P.2;
3. Foto copi Akta kelahiran nomor AL 580 007 4963 atas nama Princess Lovely Tan, diberi tanda P.3;
4. Foto copi Kartu keluarga dengan Nomor : 1505062104150010, atas nama kepala rumah tangga, Rudy, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Maria Anak dari Shuat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang menikah di Jambi pada tanggal 10 Mei 2014 di Vihara Sakyakirti Jambi secara agama budha;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Princess Lovely Tan yang berusia sekitar 4 (empat) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Saksi, lalu Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan pindah kerumah sendiri di Lorong Batang Hari Rt 22 Desa Kasang Pudak;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk di damaikan, masalahnya pertengkarannya karena Tergugat sejak menikah belum pernah memberikan uang belanja untuk rumah tangga dan Tergugat merupakan pengguna Narkotika, masalah ini sulit untuk diselesaikan karena dulu pernah Tergugat berjanji akan berubah namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji tinggal janji Tergugat kembali mengulangi perbuatannya menggunakan Narkotika;

- Bahwa sekarang anak Penggugat berada di orangtua Tergugat dan Penggugat sulit sekali untuk bertemu dengan anak Penggugat karena orangtua Tergugat menghalangi Penggugat untuk melihat anak tersebut;
 - Bahwa sudah pernah keluarga mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah bekerja lagi di perusahaan yang dahulu yaitu KTN namun dibagian yang berbeda yaitu dibagian lapangan dan setahu Saksi gaji Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Mohammad Azman Zaini Bin Zaini, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa sudah kurang lebih 4 (empat) bulan, Saksi mengenal Penggugat sebagai teman kerja;
 - Bahwa Saksi adalah supir kantor di KTN, dan Penggugat adalah orang yang ikut mobil perusahaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namun saat itu yang Saksi kenal nama Tergugat adalah Hendri bukan Rudi, dan Saksi yakin setelah melihat foto Tergugat tersebut;
 - Bahwa dahulu Saksi dan Tergugat sering memakai narkotika bersama-sama dan sering bertemu di tempat nongkrong;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan, "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan" dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan didalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk non muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat dan bersesuaian pula dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor 044/MB/KW/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/UM-WNI/2014 tanggal 26 Mei 2014, P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1505062104150010 tanggal 21 April 2015 atas nama Kepala Keluarga Rudy, serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan *in casu* diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 10 Mei 2014 dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/UM-WNI/2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi fakta hukum bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Lorong Batang Hari Rt 22 Desa Kasang Pudak, sudah sekitar 1 (satu) tahun Penggugat tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat karena seringnya terjadinya pertengkaran mengenai Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin dan juga karena Tergugat yang menggunakan narkoba, fakta tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun ternyata Tergugat masih belum bisa berubah walaupun Tergugat sudah berjanji untuk berubah tetapi masih memakai narkoba sehingga Penggugat memilih tinggal dengan orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan Penggugat tidak ingin memperbaiki hubungan perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor dimana Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin dan juga masalah Tergugat yang memakai narkoba sehingga memicu hubungan kurang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat yang sudah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat, yang mana peristiwa tersebut dikonstruksikan sebagai suatu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan di Jambi dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 117/UM-WNI/2014 tanggal 26 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum nomor 2 adalah beralasan dan patut dikabulkan; dengan penyempurnaan redaksi sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, Penggugat mencantumkan agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta cerai atas nama Rudy dan Yulianti”. Maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan berkas salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meskipun tidak dimintakan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sengeti mengirimkan berkas salinan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi sebagai tempat terjadinya perceraian *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Jambi maka berdsarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian oleh kedua belah pihak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, sehingga menimbulkan kewajiban bagi instansi tempat terjadinya perceraian *a quo* untuk menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 yang berisi "Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Princess Lovely Tan lahir tanggal 2 Maret 2015 berada pada Penggugat dan anak tersebut bertempat tinggal bersama Penggugat sampai anak berusia dewasa dan atau dapat menentukan sendiri dikemudian hari", maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Princess Lovely Tan lahir tanggal 2 Maret 2015 (vide bukti P.3);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Princess Lovely Tan adalah anak yang sah karena anak tersebut yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul beban itu;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak, selaras dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:239K/Sip/1968 menyatakan dalam hal terjadi perceraian anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Princess Lovely Tan masih berusia 4 (empat) tahun yang selama ini berada dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan berada dalam pengasuhan Tergugat, dan tidak adanya suatu bukti bahwa Penggugat memunyai perilaku yang tidak wajar dan demi kepentingan terbaik Princess Lovely Tan, maka Majelis Hakim berpendapat agar anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan tidaklah menyebabkan putusnya hubungan Tergugat selaku ayah kandung dengan Princess Lovely Tan, kendatipun anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak serta bertanggung



jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan memberikan hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 4 dan angka 5, yang dalam gugatan Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim agar “menyatakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat” dan “menyerahkan anak yang bernama Princess Lovely Tan kepada Penggugat”, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 “Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya keperluan hidup anak serta pendidikan anak yang bernama Princess Lovely Tan sampai anak berusia dewasa senilai Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan dan nilai dapat bertambah mengikuti keadaan dan perkembangan anak sampai dewasa, dan menitipkan biaya anak kepada Penggugat sebagai pihak yang memegang hak asuh anak”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf B Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, untuk itu Pengadilan melalui Majelis Hakim Tergugat bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak yaitu dengan memberikan nafkah anak dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria Shuat yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja di PT KTN dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah nilai yang dipandang adil dan wajar serta layak untuk diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk membiayai nafkah dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka petitum angka 6, dikabulkan sepanjang mengenai besaran nafkah anak dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, dengan perbaikan redasional sebagaimana dalam amar perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149RBg, ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/UM-WNI/2014 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Jambi dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Princess Lovely Tan jatuh kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Snt tanggal 20 September 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syafrudin, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.Hum.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.

Pendaftaran : Rp 30.000

ATK : Rp 75.000

Panggilan : Rp 485.000

Materai : Rp 6.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp 606.000 (enam ratus enam ribu rupiah);